KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	**W.20 - 2533.OT.02.02 Tahun 2025**
TANGGAL PEMBUATAN	**13 Mei 2025**
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	**13 Mei 2025**
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **Wahyu Eka Putra** **NIP 198105222000121002**

NAMA SOP : **PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGANPERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami substansi rancangan peraturan daerah
2. Memiliki kemampuan menganalisis rancangan peraturan daerah
3. Mengetahui mekanisme membuat tanggapan
4. Mengetahui metoda penyusunan peraturan daerah

KETERKAITAN:

1. SOP Pemeriksaan Berkas Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN :

Apabila SOP Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tidak dilaksanakan, maka tahapan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		KAKANWIL	KADIV PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	TIM KERJA HARMONISASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Kakanwil menerima permohonan harmonisasi produk hukum daerah melalui aplikasi e-harmonisasi dan menugaskan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk menindaklanjuti pengharmonisasian	MULAI			Surat permohonan dan syarat kelengkapan pengharmonisasian	1 hari kerja	Disposisi Kakanwil	
2	Memberikan disposisi kepada Tim Kerja Harmonisasi untuk memeriksa kelengkapan dan melakukan analisis konsepsi terhadap produk hukum yang diajukan oleh pemerakarsa melalui aplikasi e-harmonisasi				Disposisi Kakanwil	1 hari kerja	Disposisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	
3	memeriksa kelengkapan dan melaksanakan analisis konsepsi terhadap produk hukum yang diajukan melalui aplikasi e-harmonisasi oleh pemerakarsa			T	Disposisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	5 hari kerja	Hasil Analisis Konsepsi rancangan peraturan daerah, dan hasil rapat Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan Jadwal Pelaksanaan Rapat Harmonisasi/Pengembalian Berkas Harmonisasi	1. pemeriksaan berkas kembali oleh tim kerja harmonisasi melalui aplikasi e-harmonisasi apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kembali ke pemerakarsa 2. analisis konsepsi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan yang membidangi dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bertanggungjawab pada wilayah kerja/zonasi atau Kelompok Kerja
4	melaksanakan rapat harmonisasi rancangan produk hukum daerah			Y	Hasil Analisis Konsepsi rancangan peraturan daerah, dan hasil rapat Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan Jadwal Pelaksanaan Rapat Harmonisasi/Pengembalian Berkas Harmonisasi	5 hari kerja	Konsep Naskah Rancangan, Berita Acara Pengharmonisasian, dan Surat selesai Harmonisasi yang telah di Koreksi	1. Rapat Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum/Kepala Divisi lainnya melalui disposisi Kepala Kantor Wilayah dengan melibatkan perancang Peraturan Perundang-undangan, Perangkat Daerah Pemrakarsa dan JFU 2. apabila rapat harmonisasi tidak selesai atau tidak disepakati akan dikembalikan ke pemerakarsa untuk perbaikan kembali 3. Berita Acara Pengharmonisasian dan Naskah Rancangan Hasil Pengharmonisasian ditandatangani oleh Kepala Divisi apabila rapat pengharmonisasian dipimpin oleh kepala Divisi
5	menandatangi naskah rancangan hasil rapat pengharmonisasian, Berita Acara Pengharmonisasian, dan Surat Selesai Harmonisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah	SELESAI			Konsep Naskah Rancangan, Berita Acara Pengharmonisasian, dan Surat selesai Harmonisasi yang telah di Koreksi	5 hari kerja	Tanda tangan Kepala Kantor Wilayah	1. Surat Selesai Harmonisasi; 2. Berita Acara Pengharmonisasian; dan 3. Naskah Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang mendapat Paraf Persetujuan pada setiap lembar Naskah Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari wakil peserta rapat Pengharmonisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP TAHAPAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

NOMOR: W.20-2533.OT.02.02 Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali







Pemohon

Pemeriksaan Berkas



Y/N

Berkas tidak lengkap

Pelaksanaan Harmonisasi

Selesai

